



**NCL MADIUN**

LEMBAGA VOKASI PERHOTELAN, KAPAL PESIAR, DAN BAHASA ASING



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
NCL MADIUN  
DENGAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN**

Nomor : 17. /NCL-AKA/V/2026

Nomor : 16/HK.02/K.JI-33/05/2026

**TENTANG PENYELENGGARAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini, Senin tanggal Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kota Madiun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sudarto, SE : Selaku Direktur NCL Madiun, berkedudukan di Jalan S. Parman 9, Sukosari, Kartoharjo, Kota Madiun. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama NCL Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Wahyu Sesar Tri Sulisty Nugroho, SH : Selaku Ketua Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Oro-oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut :

- (1) Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan vokasi yang menyelenggarakan pelatihan keterampilan kerja di bidang perhotelan dan kapal pesiar, dengan tujuan menyiapkan lulusan agar siap bekerja di hotel berbintang maupun kapal pesiar, baik di dalam maupun luar negeri;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di tingkat kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Madiun bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah Kota Madiun. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemutakhiran data pemilih, proses pencalonan, kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan hasil pemilu, serta berkewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat; adalah lembaga Perguruan Tinggi Swasta di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, penelitian dan

pengabdian pada masyarakat dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Pendidikan kepemiluan dan demokrasi adalah upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat, terutama generasi muda tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak dan kewajiban sebagai pemilih, serta pentingnya partisipasi pengawasan dalam proses Pemilihan Umum.
- (2) Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan pengawasan proses Pemilu dan Pemilihan dalam rangka meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama masyarakat yang dilakukan secara sukarela, aktif, mandiri, dan tidak memihak agar setiap proses Pemilu dan/atau Pemilihan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip demokrasi.
- (3) Pendidikan Pengawas Partisipatif adalah sarana pendidikan membentuk dan/atau memperkuat Pengawas Partisipatif.
- (4) Kader Pengawas Partisipatif adalah individu yang telah dilatih dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melakukan pengawasan proses Pemilu dan Pemilihan, serta mengajak masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

**PASAL 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :

- (1) Meningkatkan partisipasi PIHAK PERTAMA dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
- (2) Mengembangkan pengawasan partisipatif di lingkungan Lembaga Pendidikan Vokasi;

Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan di Kota Madiun;
- (2) Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam mendukung terciptanya pengawasan yang kredibel, profesional, dan berintegritas;
- (3) Menumbuhkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif siswa dan civitas akademika dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (4) Mengembangkan program dan kegiatan kolaboratif dalam rangka mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas;
- (5) Membangun mekanisme kerja sama yang efektif, efisien, dan berkesinambungan antara PARA PIHAK;
- (6) Menjalin sinergi antara PARA PIHAK dalam upaya mensukseskan tahapan pemilihan melalui pendidikan politik bagi siswa NCL Madiun; dan

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

- (7) Meningkatkan literasi politik, kesadaran pengawasan partisipatif, serta menjamin terpenuhinya hak pilih siswa, terutama bagi mereka yang menempuh pendidikan di luar domisili asal.

**PASAL 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan sosialisasi Pendidikan Politik bagi siswa NCL Madiun.
- (2) Edukasi dan sosialisasi mengenai prosedur pindah memilih (Daftar Pemilih Tambahan).

**PASAL 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Mendapatkan dukungan narasumber ahli dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi;
  - b. Mendapatkan materi edukasi pemilu resmi; serta
  - c. Mendapatkan pendampingan informasi yang akurat terkait hak pilih siswa-siswi.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
  - a. Menyediakan tempat, sarana, dan fasilitas pendukung kegiatan secara gratis di lingkungan kampus;
  - b. Bertanggung jawab mengoordinasikan kehadiran siswa sebagai peserta sosialisasi agar kegiatan berjalan efektif.
- (3) Hak PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU untuk kelancaran tugas sosialisasi;
  - b. Mendapatkan data pendukung mengenai jumlah siswa guna pemetaan dan pemenuhan kebutuhan logistik sosialisasi.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
  - a. Menugaskan narasumber ahli untuk memberikan materi tanpa memungut honorarium dari PIHAK KESATU;
  - b. Menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan terkini terkait regulasi pemilihan umum, khususnya di luar negeri.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tidak terdapat kesepakatan finansial lain di luar ketentuan yang telah disebutkan.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

PARA PIHAK, yaitu mulai tanggal 4 Mei 2026 sampai dengan tanggal 4 Mei 2028.

**PASAL 7**  
**EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

**PASAL 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

**PASAL 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :
  - a. PIHAK KESATU  
**NCL MADIUN**  
Jalan S.Parman Nomor 9, Kelurahan Sukosari, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63114  
Telp : (0351)466542  
Email : [training.nclmadiun@gmail.com](mailto:training.nclmadiun@gmail.com)  
Laman : [www.ncmadiun.co.id](http://www.ncmadiun.co.id)
  - b. PIHAK KEDUA  
**Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun**  
Jalan Udowo Nomor 1, Kelurahan Oro-oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur 63119  
Telp : (0351)4770330  
Email : [set.madiunkota@bawaslu.go.id](mailto:set.madiunkota@bawaslu.go.id)  
Laman : <http://madiunkota.bawaslu.go.id>
- (2) Apabila terdapat perubahan dalam detail korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

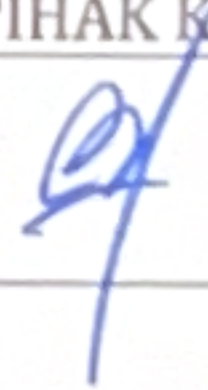
tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 10  
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
Direktur  
NCL Madiun  
  
Sudarto, S. E.

PIHAK KEDUA  
Ketua  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Madiun  
  
Wahyu Sesar Tri Sulistyono Nugroho, S. H.

| PIHAK KESATU                                                                          | PIHAK KEDUA                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |